



**PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.**  
Berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah  
(Selanjutnya disebut "Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2016  
Waktu : 16.48 WIB – 17.46 WIB  
Tempat : Ruang Candi Singosari  
Grand Sahid Jaya, lantai 2  
Jl. Jendral Sudirman No 86, Jakarta 12920

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : a. Tuan Agus Tjahajana Wirakusumah, Komisaris Independen;  
b. Tuan Dono Iskandar Djojsoebroto, Komisaris Independen.
- Direksi : a. Tuan Bonar Firman Hasiholan Sirait, Direktur Independen;  
b. Tuan Antonius Widyatma Sumarlin, Direktur Independen.
- Pemegang Saham : 1.459.712.268 saham (63,11%) dari total 2.313.113.365 saham.

### I. MATA ACARA RAPAT :

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada PT. BURSA EFEK INDONESIA melalui surat Perseroan No. 062/APF-CS/IV/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Asia Pacific Fibers Tbk serta kepada PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA melalui surat Perseroan No. 065/APF-CS/IV/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Asia Pacific Fibers Tbk
2. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Kontan, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu [www.asiapacificfibers.com](http://www.asiapacificfibers.com) yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2016 dan dilanjutkan dengan Pemanggilan, yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang sama, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu [www.asiapacificfibers.com](http://www.asiapacificfibers.com) pada tanggal 24 Mei 2016.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.459.712.268 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:
  1. Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil (Indonesian Member Firm of Kreston International) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

#### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.459.712.268 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

#### MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.459.712.268 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Ibu Cheong Kamun (Zhang Jiawen alias Kamun Cheong) sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 22 April 2016 selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat Tuan Christopher Ian Teague selaku Komisaris Perseroan menggantikan Ibu Cheong Kamun (Zhang Jiawen alias Kamun Cheong) untuk sisa masa jabatan Komisaris yang digantikan, maka dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Vasudevan Ravi Shankar  
Direktur : Tuan Seniappa Jegatheesan  
Direktur : Tuan Peter Vinzenz Merkle  
Direktur Independen : Tuan Bonar Firman Hasiholan Sirait  
Direktur Independen : Tuan Dr. Antonius Widyatma Sumarlin BA.,MA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Robert Clive Appleby  
Komisaris : Tuan Christopher Robert Botsford  
Komisaris : Tuan Robert McCarthy  
Komisaris : Tuan Christopher Ian Teague  
Komisaris Independen : Tuan Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, Msc  
Komisaris Independen : Tuan Dono Iskandar Djojsoebroto

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perusahaan, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan

#### MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.459.712.268 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juni 2016 Nomor 55 yang dibuat oleh oleh Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta .

Jakarta, 20 Juni 2016  
Direksi Perseroan